



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemberian izin di bidang pertambangan dalam wilayah provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap proses perizinan bidang pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian perizinan bidang pertambangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURANGUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Inspektur Tambang, yang selanjutnya disingkat KAIT, adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan Kepala Dinas.

7. Tim Teknis adalah Tim yang ditugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pengecekan permohonan wilayah izin usaha pertambangan di lapangan.
8. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Pencadangan WIUP adalah proses penyiapan wilayah izin usaha pertambangan pada sistem informasi geografis Dinas sebagai persyaratan pengajuan permohonan IUP Eksplorasi untuk bahan galian mineral bukan logam dan batuan.
10. Berita Acara Pencadangan WIUP yang selanjutnya disebut BA Pencadangan WIUP adalah hasil pengecekan permohonan wilayah izin usaha pertambangan oleh tim teknis.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

19. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
22. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
24. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibuat sebagai pedoman standar tata cara pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Pengaturan tata cara pemberian perizinan bidang Pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan prima terhadap permohonan perizinan perusahaan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. tata cara dan persyaratan pemberian IUP dan IPR, perpanjangan dan penciptaan WIUP tata cara dan persyaratan pemberian IUP dan IPR, perpanjangan dan penciptaan WIUP;
- b. tata cara dan persyaratan pemberian izin khusus dan perpanjangannya;
- c. tata cara dan persyaratan pemberian IUJP dan SKT, perpanjangan dan perubahan;
- d. tata cara dan persyaratan perizinan keselamatan pertambangan;
- e. rekomendasi, penetapan, pengesahan dan persetujuan;
- f. ketentuan peralihan dan penutup.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IUP DAN IPR, PERPANJANGAN DAN PENCIUTAN WIUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) WIUP adalah wilayah didalam WUP pada wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara diberikan dengan cara lelang yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara lelang WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Gubernur tersendiri.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan atas dasar pengajuan permohonan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan melalui proses pencadangan WIUP.

Pasal 6

- (1) IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan.
- (2) Permohonan IUP diajukan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (3) Permohonan IUP yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Gubernur oleh Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan yang belum memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 7

- (1) Permohonan perpanjangan IUP diajukan kepada Gubernur sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.
- (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang jangka waktunya telah mencapai batas maksimum harus segera mengajukan peningkatan IUP Operasi Produksi selambat-lambatnya 3 bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 8

Permohonan IPR diajukan secara tertulis kepada Gubernur berdasarkan format yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan penciptaan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh IUP.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencadangan WIUP

Paragraf 1

Tata Cara Pencadangan WIUP Mineral

Bukan Logam dan Batuan

Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan bermaterai kepada Gubernur C.q. Kepala Dinas.
- (2) Pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diberikan dalam bentuk surat Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Dinas dapat melakukan peninjauan/pengecekan lapangan dengan biaya dibebankan kepada pemohon.
- (4) Hasil peninjauan/pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BA Pencadangan WIUP dengan melampirkan peta pencadangan WIUP.
- (5) Format BA Pencadangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Peninjauan/pengecekan lapangan dan pencadangan WIUP dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tata ruang Kabupaten/Kota disertai informasi mengenai pemanfaatan lahan pada WIUP bukan logam dan/atau batuan yang dimohon.
- (3) Dalam hal rekomendasi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diberikan hingga 15 hari kerja sejak permohonan diterima, maka rekomendasi diabaikan dan diganti dengan surat pernyataan dari pemohon bahwa telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan bukti tanda diterimanya permohonan.

Pasal 12

- (1) Pencadangan wilayah berlaku untuk jangka waktu hingga tanggal penerimaan permohonan IUP atau paling lama 30 hari terhitung sejak pembayaran biaya pencadangan WIUP dan biaya pencetakan peta pencadangan WIUP.
- (2) Pembayaran biaya pencadangan WIUP dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak menerima surat perintah penyetoran.
- (3) Besarnya biaya Pencadangan WIUP dan biaya Pencetakan Peta serta tata cara penyetorannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan permohonan IUP eksplorasi sampai masa berlaku pencadangan berakhir maka WIUP yang dicadangkan dinyatakan terbuka kembali dan uang pencadangan dan pencetakan peta WIUP tidak dapat ditarik kembali.

Paragraf 2

Persyaratan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 13

- (1) Persyaratan pemberian pencadangan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Perorangan :
 1. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) fotocopy KTP pemohon;

- b) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - c) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - d) daftar koordinat atau sketsa WIUP yang dimohon;
2. berita acara pemeriksaan lapangan;
 3. bukti pembayaran pencadangan wilayah dan pencetakan peta pencadangan;
 4. bukti pembayaran cetak peta WIUP;
- b. Untuk Koperasi/Badan Usaha :
1. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) akta pendirian Koperasi/Badan Usaha;
 - b) susunan pimpinan Koperasi/Badan Usaha;
 - c) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - d) Daftar koordinat WIUP yang dimohon;
 2. berita acara pemeriksaan lapangan;
 3. bukti pembayaran pencadangan wilayah dan pencetakan peta pencadangan;
 4. bukti pembayaran cetak peta WIUP.
- (2) Format permohonan pencadangan WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pencadangan WIUP diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian IUP dan IPR

Pasal 14

- (1) Permohonan IUP dan IPR diajukan kepada Gubernur melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) Permohonan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Gubernur oleh Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (3) Permohonan IUP dan IPR sebagaimana pada ayat (1) yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon disertai penjelasan kekurangan persyaratan.
- (4) Jaminan kesungguhan untuk IUP Eksplorasi ditempatkan dalam bentuk jaminan bank atau deposito berjangka atas nama Kepala Dinas qq. pemohon pada bank pemerintah sebagai bukti kesungguhan pemohon dalam berinvestasi.

Bagian Keempat
Pemberian IUP Eksplorasi dan Perpanjangannya
Paragraf I
Persyaratan Pemberian IUP Eksplorasi Mineral Logam dan
Batubara
Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Untuk Perorangan:
 1. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) fotocopy KTP pemohon;
 - b) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - c) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - d) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - e) bukti pembayaran pencetakan peta WIUP;
 - f) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 4. surat penetapan pemenang lelang;
 5. tanda bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang;
 6. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dengan luasan 0 – 20 Ha dengan nilai Rp. 20.000.000,- dan dengan luasan lebih dari 20 Ha dengan nilai Rp. 100.000,-/ha.
 - b. Untuk Koperasi/Badan Usaha:
 1. surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a) akta pendirian perusahaan;
 - b) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - c) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - d) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - e) profil koperasi/badan usaha;
 - f) surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - g) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - h) bukti pembayaran pencetakan peta WIUP;

- i) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - j) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga tahun);
2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 4. surat penetapan pemenang lelang;
 5. tanda bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang;
 6. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dengan luasan 0 – 20 Ha dengan nilai Rp. 20.000.000,- dan dengan luasan lebih dari 20 Ha dengan nilai Rp. 100.000,-/ha.
- (2) Pemberian IUP Eksplorasi yang sudah memenuhi syarat diserahkan kepada pemohon paling lama 30 hari sejak permohonan diterima.

Paragraf 2

Perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 16

- (1) Perpanjangan IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Untuk Perorangan :
 1. surat permohonan yang dilampiri dengan;
 - a) SK IUP Eksplorasi sebelumnya;
 - b) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - c) tanda bukti penyetoran iuran tetap tahun terakhir;
 - d) tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - e) Hasil evaluasi kinerja IUP tahun terakhir;
 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;

4. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dengan luasan 0 – 20 Ha dengan nilai Rp. 20.000.000,- dan dengan luasan lebih dari 20 Ha dengan nilai Rp. 100.000,-/ha;
- b. Untuk Koperasi/Badan Usaha :
1. surat permohonan yang dilampiri dengan ;
 - a) SK IUP Eksplorasi sebelumnya;
 - b) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - c) profil Badan Usaha;
 - d) susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham;
 - e) tanda bukti penyetoran iuran tetap tahun terakhir;tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - f) laporan eksplorasi;
 - g) laporan triwulan;
 - h) dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - i) hasil evaluasi kinerja IUP tahun terakhir;
 - j) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinatdari Dinas;
 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 4. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dengan luasan 0 – 20 Ha dengan nilai Rp. 20.000.000,- dan dengan luasan lebih dari 20 Ha dengan nilai Rp. 100.000,-/ha.
- (2) Format permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Pemberian IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 17

- (1) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Untuk Perorangan :
 1. surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a) fotocopy KTP pemohon;
 - b) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - c) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;

- d) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - e) surat pencadangan wilayah dan peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - f) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - g) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dengan luasan 0 – 20 Ha dengan nilai Rp. 20.000.000,- dan dengan luasan lebih dari 20 Ha dengan nilai Rp. 100.000,- /ha.
2. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
- b. Untuk Koperasi/Badan Usaha:
- 1. membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) akta pendirian perusahaan;
 - b) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - c) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - d) fotocopy KTP pemohon;
 - e) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - f) profil badan usaha;
 - g) surat ijin usaha perdagangan (SIUP);
 - h) Rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - i) surat pencadangan wilayah dan peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - j) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - k) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- l) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dengan luasan 0 – 20 Ha dengan nilai Rp. 20.000.000,- dan dengan luasan lebih dari 20 Ha dengan nilai Rp. 100.000,- /ha.
 2. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Pemberian IUP Eksplorasi yang sudah memenuhi syarat diterima pemohon paling lama 30 hari sejak permohonan diterima.

Paragraf 4

Perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam untuk Jenis Tertentu

Pasal 18

- (1) Perpanjangan IUP Eksplorasi mineral bukan logam untuk jenis tertentu diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. Untuk Perorangan :
 1. Surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) SK IUP Eksplorasi Sebelumnya;
 - b) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - c) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - d) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota
 - e) tanda bukti penyetoran iuran tetap tahun terakhir;
 - f) tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - g) laporan eksplorasi;
 - h) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 4. hasil Evaluasi Kinerja IUP;
 - b. Untuk Koperasi/Badan Usaha :
 1. Surat Permohonan yang dilampiri dengan:
 - a) SK IUP Eksplorasi Sebelumnya;
 - b) akta Pendirian Perusahaan;
 - c) akta Perubahan Terakhir;
 - d) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - e) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - f) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;

- g) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota
 - h) surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i) profil badan usaha;
 - j) tanda bukti penyetoran iuran tetap tahun terakhir;
 - k) tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - l) dokumen lingkungan hidup;
 - m) laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - n) laporan eksplorasi;
 - o) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 - 4. hasil Evaluasi Kinerja IUP.
- (2) Format permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pemberian IUP Operasi Produksi dan Perpanjangannya

Paragraf 1

Persyaratan Pemberian IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 19

Pemberian IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. Untuk Perorangan :
 - 1. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) SK IUP Eksplorasi (legalisir);
 - b) fotocopy KTP pemohon;
 - c) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - d) laporan Eksplorasi;
 - e) dokumen Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - f) dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - g) dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - h) dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Operasi Produksi;
 - i) dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Gubernur;

- j) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - k) persetujuan dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l) laporan Keuangan Tahun Terakhir;
 - m) tanda bukti penyetoran iuran tetap tahun terakhir;
 - n) tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 4. tanda bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan Pascatambang;
 5. hasil evaluasi kinerja IUP.
- b. Untuk Koperasi/Badan Usaha :
1. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) SK IUP Eksplorasi (legalisir);
 - b) akta pendirian dan perubahan koperasi/badan usaha;
 - c) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - f) profil badan usaha;
 - g) laporan lengkap eksplorasi;
 - h) dokumen Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - i) dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - j) dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - k) dokumen Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Operasi Produksi;
 - l) dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Gubernur;
 - m) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - n) persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o) laporan keuangan tahun terakhir;
 - p) tanda bukti penyetoran iuran tetap tahun terakhir;

- q) tanda bukti penyeteroran pajak bumi dan bangunan (PBB);
- 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
- 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
- 4. tanda bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan Pascatambang;
- 5. hasil evaluasi kinerja IUP.

Paragraf 2

Persyaratan Pemberian IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara

Pasal 20

- (1) Pemberian IUP Operasi Produksi mineral non logam dan batuan diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Untuk Perorangan :
 - 1. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) SK IUP Eksplorasi (legalisir);
 - b) fotocopy KTP pemohon;
 - c) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - d) laporan Eksplorasi;
 - e) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - f) persetujuan dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) tanda bukti penyeteroran iuran tetap tahun terakhir;
 - h) tanda bukti penyeteroran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 - 4. hasil evaluasi kinerja IUP.
 - b. Untuk Koperasi/Badan Usaha :
 - 1. surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a) SK IUP eksplorasi (legalisir);
 - b) akta pendirian dan perubahan koperasi/badan usaha;
 - c) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - d) surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - f) profil Badan Usaha;
 - g) laporan Eksplorasi;

- h) surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - i) persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j) tanda bukti penyetoran iuran tetap tahun terakhir;
 - k) tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB);
- 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;
 - 4. hasil evaluasi kinerja IUP.
- c. Untuk IUP Operasi Produksi Kurang Dari 5 (lima) Ha :
- permohonan IUP Operasi Produksi kurang dari 5 ha sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi kurang dari 5 Ha, maka cukup membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
- 1. SK IUP eksplorasi (legalisir);
 - 2. laporan eksplorasi;
 - 3. dokumen studi kelayakan;
 - 4. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - 5. dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan.
- (2) Format Laporan Eksplorasi, Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis Dan Lingkungan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Perpanjangan IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara

Pasal 21

- (1) Perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral dan batubara diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. Untuk Perorangan :
 - 1. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) SK IUP Operasi Produksi sebelumnya;
 - b) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - c) laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d) tanda bukti penyetoran iuran tetap dan iuran produksi tahun terakhir;
 - e) tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 - 3. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas;

4. tanda bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan Pascatambang;
 5. evaluasi kinerja IUP Operasi Produksi.
- b. Untuk Koperasi/Badan Usaha :
1. surat permohonan yang dilampiri dengan;
 - a) SK IUP Operasi Produksi sebelumnya;
 - b) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - c) profil badan usaha;
 - d) laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - e) laporan studi kelayakan;
 - f) dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - g) dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - h) dokumen rencana reklamasi dan rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Gubernur;
 - i) tanda bukti penyetoran iuran tetap dan iuran produksi tahun terakhir;
 - j) tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - k) laporan keuangan terakhir;
 - l) neraca sumber daya dan cadangan (khusus IUP Logam dan Batubara);
 2. peta WIUP beserta daftar titik koordinat dari Dinas;
 3. tanda bukti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan Pascatambang;
 4. evaluasi kinerja IUP Operasi Produksi.
- (2) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Pemerintah Daerah mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam dan batuan maupun mineral logam dan batubara.

- (6) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP nya dapat ditawarkan kembali melalui permohonan wilayah sesuai dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pemberian IPR dan Perpanjangannya

Paragraf 1

Persyaratan Pemberian IPR

Pasal 22

- (1) Pemberian IPR diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Untuk Perorangan :
 1. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a) fotocopy KTP pemohon;
 - b) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - c) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - d) surat keterangan dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - e) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - f) surat pernyataan
 2. bukti pembayaran cetak Peta WPR;
 - b. Untuk Kelompok Masyarakat :
 1. surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a) fotocopy KTP pemohon;
 - b) surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - c) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah anggota kelompok;
 - d) surat keterangan dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - e) rekomendasi dari Bupati/Walikota atau surat pernyataan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
 - f) surat pernyataan
 2. bukti pembayaran cetak peta WPR;
 - c. Untuk Koperasi :
 1. surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a) akta pendirian operasi;
 - b) profil koperasi;
 - c) susunan pimpinan koperasi;
 - d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f) nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - g) surat keterangan dari Kelurahan/Desa Setempat;
 - h) surat pernyataan

2. bukti pembayaran cetak peta WPR.
- (2) Format surat pernyataan untuk perorangan, surat pernyataan untuk kelompok masyarakat, dan surat pernyataan untuk koperasi ditetapkan oleh Kepala Dinas

Paragraf 2

Perpanjangan IPR

Pasal 23

Perpanjangan IPR diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 1. SK IPR sebelumnya;
 2. tanda bukti pembayaran iuran produksi.
- b. hasil evaluasi kinerja IPR.

Bagian Kelima

Penciutan dan/atau Pengembalian WIUP

Pasal 24

- (1) Permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan kewajiban melampirkan :
 - a. peta WIUP penciutan atau yang akan dikembalikan beserta koordinatnya;
 - b. laporan eksplorasi;
 - c. laporan dan lampiran data lapangan yang berisikan mengenai penemuan teknis dan geologi yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan atau dikembalikan, alasan penciutan atau pengembalian wilayah;
 - d. laporan triwulan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tanda bukti penyeteran iuran tetap;
 - f. tanda bukti penyeteran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - g. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang akan dicitkan atau dilepaskan untuk IUP Operasi Produksi;
 - h. daftar aset yang diserahkan ke Pemerintah Daerah;
 - i. hasil Evaluasi Kinerja IUP.
- (2) Penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP disetujui apabila seluruh data yang diperoleh telah diserahkan dan kewajiban keuangan telah dipenuhi.

- (3) Persetujuan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur disertai perintah untuk mengangkat/memindahkan seluruh aset yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN KHUSUS DAN PERPANJANGANNYA

Pasal 25

Izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:

- a. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
- c. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- d. Izin Prinsip untuk pengolahan dan pemurnian;
- e. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Izin Khusus dan

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 25, pemohon mengajukan permohonan ke Gubernur melalui SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) Permohonan izin khusus sebagaimana pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Gubernur oleh Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (3) Permohonan izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon disertai penjelasan kekurangan persyaratan.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Khusus

Paragraf 1

Persyaratan Pemberian Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 27

Pemberian Izin Sementara diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan :

- a. SK IUP Eksplorasi (legalisir);

- b. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah
- c. rekomendasi teknis dari Kepala Dinas berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi atas mineral atau batubara yang tergali di lokasi WIUP yang dilakukan oleh Dinas;
- d. laporan mengenai metode eksplorasi yang digunakan;
- e. laporan akhir ekplorasi detail dalam WIUP;
- f. jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP;
- g. kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi;
- h. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi;
- i. perjanjian jual-beli dengan pembeli mineral atau batubara.

Paragraf 2

Persyaratan Pemberian IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan

Pasal 28

Pemberian IUP operasi produksi untuk penjualan diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan :

- a. akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. profil badan usaha;
- c. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
- d. salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang;
- e. master plan kegiatan yang dikerjakan;
- f. jumlah tonase mineral dan atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
- g. kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi;
- h. perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan atau batubara yang tergali akan dijual;
- i. rekomendasi teknis dari Kepala Dinas berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi master plan dan evaluasi lokasi kegiatan tergalinya atas mineral atau batubara.

Paragraf 3

Persyaratan Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 29

Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. profil badan usaha;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. susunan direksi pemegang saham;
 - d. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - e. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - f. perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IPR/IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian yang telah memiliki sertifikat *CnC*;
 - g. perjanjian kerjasama penjualan mineral atau batubara dengan pembeli;
 - h. persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dari Kepala Dinas;
 - i. daftar peralatan termasuk armada pengangkutan beserta bukti kepemilikan;
 - j. hasil evaluasi kinerja IUP Operasi Produksi/IPR/IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian mitra oleh Dinas;
 - k. surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengutamakan penggunaan IUJP dan SKT yang diterbitkan oleh Gubernur
 - l. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - m. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan;
 - n. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk pengangkutan mineral atau batubara;
 - o. laporan keuangan terakhir;
 - p. referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta.
- b. Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.

Paragraf 4

Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 30

Pemberian perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan :

- a. Hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan permohonan perpanjangan;
- b. Hasil Evaluasi kinerja IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan untuk tahun terakhir.

Paragraf 5

Persyaratan Pemberian Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, perusahaan harus terlebih dahulu mempunyai Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka mempersiapkan dokumen studi kelayakan, penyusunan perjanjian kerja sarana, dan pengurusan perizinan lain.
- (2) Pemberian Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. surat permohonan yang dilampiri dengan :
 1. profil badan usaha;
 2. akta pendirian perusahaan;
 3. susunan direksi pemegang saham;
 4. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 5. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 6. rencana penyedia pasokan komoditas tambang;
 7. nota kesepahaman dengan pemasok komoditas tambang;
 8. rencana konstruksi;
 9. memiliki tenaga ahli di bidang pertambangan atau tenaga ahli di bidang metalurgi minimal 3 tahun;
 10. surat pernyataan bermaterai kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan;
 11. laporan keuangan tahun terakhir;
 12. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara;
 13. referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta.
 - b. Pertimbangan teknis dari Dinas.

Paragraf 6

Persyaratan Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 32

- (1) IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari Izin Prinsip pengolahan dan/ atau pemurnian.
- (2) Pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang telah selesai melaksanakan kewajiban sesuai peraturan dan perundangan yang telah diatur sebelumnya dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian kepada Gubernur.
- (3) Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a. profil badan usaha;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. susunan direksi pemegang saham;
 - d. surat keterangan domisili untuk kantor di Kalimantan tengah;
 - e. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah;
 - f. rencana pemasok komoditas tambang;
 - g. perjanjian kerjasama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan IUP Operasi Produksi/IPR/Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan/IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
 - h. izin prinsip pengolahan dan pemurnian;
 - i. rencana konstruksi;
 - j. persetujuan studi kelayakan dari Kepala Dinas;
 - k. persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dari Kepala Dinas;
 - l. daftar riwayat hidup tenaga ahli di bidang pertambangan atau tenaga ahli di bidang metalurgi minimal 3 tahun;
 - m. hasil evaluasi kinerja IUP Operasi Produksi/IPR/Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan/IUP Operasi Produksi untuk penjualan mitra oleh Dinas;
 - n. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - o. laporan keuangan tahun terakhir;

- p. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara;
 - q. referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan komersial setelah memenuhi layak operasi berdasarkan penilaian komisioning dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (5) Permohonan persetujuan Gubernur diajukan melalui Kepala Dinas dilampiri berita acara penilaian komisioning dari konsultan independen.

Paragraf 7

Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 33

- (1) Pemberian perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan:
- a. perjanjian kerjasama dengan IUP Operasi Produksi/IPR/Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan/IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
 - b. salinan IUP Operasi Produksi/IPR/Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan/IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang telah memiliki sertifikat *clear and clean*;
 - c. perjanjian kerjasama dengan pembeli dalam negeri atau luar negeri;
 - d. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - e. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - f. hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan permohonan perpanjangan oleh Dinas;
 - g. hasil evaluasi kinerja IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian tahun terakhir oleh Dinas.

BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IUJP DAN
SKT, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Usaha Jasa Pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (2) Usaha Jasa Pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Usaha Jasa Pertambangan non inti dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- (3) IUJP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diberikan berdasarkan permohonan:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; dan/atau
 - c. perubahan

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian IUJP dan SKT, Perpanjangan dan
Perubahannya

Pasal 35

- (1) Permohonan IUJP dan perpanjangannya serta perubahannya diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) Permohonan SKT dan perpanjangannya serta perubahannya diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas berdasarkan format dan persyaratan yang berlaku sesuai peraturan dan perundangan yang telah ada.
- (3) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemberian IUJP dan SKT

Pasal 36

Pemberian IUJP dan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :

- a. akta pendirian koperasi/badan usaha;
- b. profil koperasi/badan usaha;
- c. susunan pimpinan koperasi/badan usaha;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. nomor pokok wajib pajak Kalimantan Tengah.

Bagian Keempat
Perpanjangan IUJP/SKT

Pasal 37

Pemberian perpanjangan IUJP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Surat Permohonan yang dilampiri dengan :
 1. Surat Keputusan IUJP sebelumnya;
 2. tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB).
- b. hasil evaluasi kinerja IUJP.

Bagian Kelima
Perubahan IUJP dan SKT

Pasal 38

Pemberian perubahan IUJP dan SKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. Surat Permohonan yang dilampiri dengan :
 1. surat pernyataan alasan perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi;
 2. Surat Keputusan IUJP/SKT sebelumnya;
 3. tanda bukti penyetoran pajak bumi dan bangunan (PBB).
- b. hasil evaluasi kinerja IUJP.

BAB VII
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN
KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Perizinan keselamatan pertambangan terdiri dari :
 - a. Izin pembangunan gudang bahan peledak;
 - b. Izin pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair;
 - c. Izin meledakkan;

- (2) Perizinan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Inspektur Tambang.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Pembangunan Gudang Bahan Peledak

Paragraf I

Persetujuan Pembangunan Gudang Bahan Peledak

Pasal 40

- (1) Dalam pemberian izin pembangunan gudang bahan peledak diperlukan penunjukan lokasi gudang bahan peledak.
- (2) Permohonan persetujuan pembangunan gudang bahan peledak diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (3) Penunjukkan lokasi gudang bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan persetujuan pembangunan gudang bahan peledak.
- (4) Pemberian persetujuan pembangunan gudang bahan peledak diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan:
 - a. SK pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - b. sertifikat *Clear and Clean* perusahaan IUP;
 - c. peta lokasi gudang bahan peledak dalam WIUP/ *project area*;
 - d. izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - e. berita acara penentuan lokasi oleh aparat desa setempat diketahui KTT
 - f. laporan kajian daya dukung tanah asli;
 - g. laporan kajian kestabilan lokasi tanah asli;
 - h. laporan kajian jenis/tipe pondasi untuk konstruksi gudang bahan peledak;
 - i. laporan kajian kontur lahan awal tanah timbun;
 - j. laporan kajian *cross section* kontur dan *cross section* rencana timbunan;
 - k. laporan kajian *land clearing* lahan awal tanah timbun;
 - l. laporan kajian potensi pembebanan tanah timbun;
 - m. laporan kajian jenis material asli dan material timbunan;
 - n. laporan kajian *system drainase*;
 - o. dasar pertimbangan dalam penentuan kapasitas gudang bahan peledak;
 - p. jarak aman terhadap lingkungan sekitar;
 - q. peta situasi dan rencana konstruksi sesuai ketentuan berlaku;
 - r. foto situasi permukaan lahan (minimal 4 sudut pandang berbeda).

Paragraf 2

Izin Pembangunan Gudang Bahan Peledak

Pasal 41

- (1) Permohonan izin pembangunan gudang bahan peledak diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Pada perkembangan pembangunan gudang bahan peledak mencapai 80% dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara.
- (4) Izin pembangunan gudang bahan peledak diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. fotocopy SK IUP perusahaan;
 - b. gambar konstruksi skala 1:100;
 - c. peta situasi skala 1:5000;
 - d. fotocopy SK pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - e. foto bangunan gudang dari empat sudut pandang dari luar dan foto bagian dalam;
 - f. berita acara hasil pemeriksaan lapangan, meliputi konstruksi, lokasi, kelengkapan gudang dan sarana/prasarana;
 - g. fotocopy SK izin gudang bahan peledak (untuk perpanjangan).

Paragraf 3

Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak

Pasal 42

- (1) Permohonan rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. surat pernyataan pengguna akhir (SPPA);
 - b. data teknis peledakan;
 - c. laporan IV i;
 - d. data stock terakhir;
 - e. SK izin gudang bahan peledak;
 - f. fotocopy kartu izin meledakkan (KIM);
 - g. fotocopy IUP perusahaan;
 - h. fotocopy SK pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT).

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Pembangunan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

Paragraf 1

Persetujuan Pembangunan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

Pasal 43

- (1) Dalam pemberian izin pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diperlukan penunjukan lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair.
- (2) Permohonan persetujuan pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (3) Penunjukkan lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan persetujuan pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair.
- (4) Persetujuan pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. SK pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - b. sertifikat *Clear and Clean* perusahaan IUP;
 - c. peta lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair dalam WIUP/ *project area*;
 - d. izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - e. berita acara penentuan lokasi oleh aparat desa setempat diketahui KTT;
 - f. laporan kajian daya dukung tanah asli;
 - g. laporan kajian kestabilan lokasi tanah asli;
 - h. laporan kajian jenis/tipe pondasi untuk konstruksi tangki penimbunan bahan bakar cair;
 - i. laporan kajian kontur lahan awal tanah timbun;
 - j. laporan kajian *cross section* kontur dan *cross section* rencana timbunan;
 - k. laporan kajian *land clearing* lahan awal tanah timbun;
 - l. laporan kajian potensi pembebanan tanah timbun;
 - m. laporan kajian jenis material asli dan material timbunan;
 - n. laporan kajian *system drainase*;
 - o. dasar pertimbangan dalam penentuan kapasitas tangki penimbunan bahan bakar cair;
 - p. jarak aman terhadap lingkungan sekitar;
 - q. peta situasi dan rencana konstruksi sesuai ketentuan berlaku;
 - r. foto situasi permukaan lahan (minimal 4 sudut pandang berbeda).

Paragraf 2

Izin Pembangunan Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair

Pasal 44

- (1) Permohonan izin pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Pada perkembangan pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair mencapai 80% dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh inspektur tambang.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara.
- (4) Pemberian izin pembangunan tangki penimbunan bahan bakar cair diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. fotocopy SK IUP;
 - b. gambar konstruksi skala 1:100;
 - c. peta situasi skala 1:5000;
 - d. fotocopy SK pengesahan Kepala Teknik Tambang(KTT);
 - e. berita acara hasil pemeriksaan lapangan, meliputi konstruksi, lokasi dan sarana/prasarana;
 - f. foto bangunan gudang dari empat sudut pandang dari luar.

Bagian Keempat

Pemberian Izin Meledakkan

Pasal 45

- (1) Permohonan izin meledakkan diajukan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Izin meledakkan diberikan dalam bentuk kartu izin meledakkan (KIM).
- (3) Calon pemegang kartu izin meledakkan wajib mengikuti ujian keselamatan penanganan bahan peledak.
- (4) Ujian keselamatan penanganan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Izin meledakkan diberikan setelah membuat surat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. fotocopy sertifikat juru ledak;
 - b. fotocopy IUP perusahaan;
 - c. fotocopy SK pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - d. fotocopy izin gudang bahan peledak;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) juru ledak yang bersangkutan;
 - f. pas foto 2x3 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah;

- g. fotocopy kartu izin meledakkan (KIM) lama (untuk perpanjangan).

BAB VIII
REKOMENDASI, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN
PERSETUJUAN

Pasal 46

- (1) Rekomendasi terdiri dari :
 - a. rekomendasi Perubahan Status Perusahaan PMDN Menjadi PMA;
 - b. rekomendasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing;
 - c. rekomendasi pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara;
- (2) Penetapan terdiri dari :
 - a. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. persetujuan dokumen rencana reklamasi dan penetapan dana jaminan reklamasi;
 - c. persetujuan dokumen rencana Pascatambang dan penetapan dana jaminan Pascatambang;
- (3) Pengesahan terdiri dari :
 - a. pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT);
 - b. pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT).
- (4) Persetujuan terdiri dari :
 - a. persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - b. persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - c. persetujuan perubahan direksi dan komisaris;
 - d. persetujuan perubahan kepemilikan saham;
 - e. persetujuan kajian kelayakan teknis dan ekonomi;
 - f. persetujuan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan;
 - g. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
 - h. persetujuan pencairan dana jaminan reklamasi;
 - i. persetujuan pencairan dana jaminan Pascatambang;
 - j. persetujuan pencairan dana jaminan kesungguhan.

Pasal 47

- (1) Rekomendasi, penetapan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan huruf j diberikan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi, penetapan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur.
- (3) Rekomendasi perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA diberikan setelah membuat permohonan yang dilampiri dengan :
 - a. dasar atau alasan perubahan status perusahaan PMDN menjadi PMA;
 - b. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;
 - c. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi;
 - d. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (*dead rent*) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;
 - e. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
 - f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;
 - g. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - h. rancangan jual beli saham;
 - i. akta pendirian perusahaan calon pemegang saham baru;
 - j. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan;
 - k. profil calon pemegang saham baru;
 - l. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan *clear and clean*.

Pasal 48

- (1) Rekomendasi, pengesahan, dan persetujuan selain yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan rekomendasi, pengesahan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Permohonan izin yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, akan diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 36

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003